

PERAN WAKAF PERTANIAN PRODUKTIF PERSIS (PERSATUAN ISLAM) DALAM UPAYA AKSELERASI PENCAPAIAN ZERO HUNGER**Nazwa Siti Fauziah¹, Ani Yumarni²****e2211153@unida.ac.id¹, ani.yumarni@unida.ac.id²****Universitas Djuanda**

Abstrak: Persoalan ketahanan pangan dan kelaparan masih menjadi tantangan serius dalam agenda pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan instrumen alternatif di luar kebijakan negara untuk mendukung upaya pencapaiannya. Filantropi Islam, khususnya pengelolaan aset keagamaan berbasis sektor riil, memiliki potensi strategis dalam menjawab tantangan tersebut apabila dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pengelolaan lahan keagamaan berbasis pertanian yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap pengelolaan lahan pertanian berbasis keagamaan di Kabupaten Cianjur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan pertanian berbasis filantropi Islam yang dilakukan secara legal, produktif, dan melibatkan masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketersediaan pangan, pemberdayaan ekonomi petani, serta keberlanjutan lembaga sosial dan pendidikan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pengelola, tata kelola yang akuntabel, serta sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang bersifat studi kasus tunggal dan belum didukung oleh data kuantitatif yang terukur. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum, praktik empiris, dan kerangka pembangunan berkelanjutan dalam mengkaji peran filantropi Islam berbasis pertanian, sementara keaslian penelitian ditunjukkan melalui pengangkatan praktik pengelolaan lahan keagamaan oleh organisasi keagamaan sebagai aktor pembangunan non-negara dalam konteks ketahanan pangan lokal.

Kata Kunci: Filantropi Islam, Ketahanan Pangan, Penelitian Empiris, Pembangunan Berkelanjutan, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu fundamental dalam pembangunan nasional dan global yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius, terutama di negara berkembang. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), persoalan kelaparan ditempatkan sebagai tujuan kedua melalui agenda Zero Hunger yang menekankan penghapusan kelaparan, peningkatan gizi, serta penguatan sistem pangan yang berkelanjutan. Indonesia sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya sosial-keagamaan sebagai instrumen alternatif pembangunan, salah satunya melalui wakaf. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat apabila dikelola secara produktif, khususnya pada sektor pertanian yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih didominasi oleh pola konsumtif yang berorientasi pada pembangunan sarana ibadah semata, seperti masjid dan makam, sehingga potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan pelaksananya telah membuka ruang yang luas bagi pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf pertanian. Di sisi lain, berbagai kebijakan nasional terkait percepatan pencapaian SDGs mendorong keterlibatan aktor non-negara, termasuk organisasi keagamaan, dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif wakaf pertanian produktif dengan implementasi dan kajian empiris yang secara khusus mengaitkannya dengan pencapaian Zero Hunger.

Kesenjangan penelitian juga terlihat dari minimnya kajian yang secara spesifik membahas peran organisasi keagamaan sebagai nazar wakaf dalam pengelolaan wakaf pertanian produktif yang berorientasi pada ketahanan pangan. Selama ini, penelitian tentang wakaf cenderung berfokus pada aspek hukum normatif atau manajemen wakaf secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam praktik pengelolaan wakaf pertanian produktif di tingkat lokal serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan global. Padahal, terdapat praktik nyata pengelolaan wakaf sawah produktif yang dilakukan oleh Persatuan Islam (PERSIS) di Kampung Notog, Desa Bojongherang, Kabupaten Cianjur, yang menunjukkan potensi wakaf pertanian sebagai instrumen penyediaan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan lembaga pendidikan dan dakwah.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana praktik pengelolaan wakaf pertanian produktif yang dilakukan oleh PERSIS sebagai nazar, serta sejauh mana kontribusinya dalam mendukung akselerasi pencapaian Zero Hunger. Pertanyaan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan lahan wakaf, tetapi juga menyangkut efektivitas kelembagaan nazar, kesesuaian dengan ketentuan hukum wakaf, serta relevansinya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, fokus kajian ini diarahkan pada analisis peran wakaf pertanian produktif PERSIS sebagai bentuk konkret keterlibatan filantropi Islam dalam menjawab persoalan kelaparan dan ketahanan pangan di tingkat lokal.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa wakaf pertanian produktif yang dikelola secara profesional oleh organisasi keagamaan memiliki kapasitas strategis untuk menjadi instrumen akseleratif dalam pencapaian Zero Hunger. Pengelolaan wakaf sawah oleh PERSIS tidak hanya merepresentasikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan integrasi antara nilai keagamaan, pemberdayaan ekonomi, dan agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan menjadikan praktik wakaf pertanian produktif sebagai objek kajian, tulisan ini menempatkan wakaf bukan sekadar sebagai institusi keagamaan tradisional, melainkan sebagai mekanisme alternatif pembangunan yang relevan dengan tantangan kontemporer.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini dibatasi pada pengelolaan wakaf pertanian produktif berupa tanah sawah yang dikelola oleh PERSIS di wilayah Cianjur, khususnya di Kampung Notog, Desa Bojongherang. Kajian ini tidak membahas seluruh bentuk wakaf produktif maupun seluruh organisasi pengelola wakaf di Indonesia, melainkan secara spesifik

menelaah praktik pengelolaan wakaf pertanian oleh satu organisasi keagamaan sebagai studi kasus. Batasan ini diperlukan agar analisis yang dilakukan bersifat mendalam dan kontekstual, serta mampu menggambarkan hubungan antara wakaf pertanian produktif dan pencapaian Zero Hunger secara lebih fokus dan terukur.

Kebaruan dari tulisan ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hukum wakaf, praktik empiris pengelolaan wakaf pertanian produktif, dan kerangka pembangunan berkelanjutan SDGs dalam satu kajian yang utuh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memposisikan wakaf dalam kerangka filantropi atau hukum Islam secara terpisah, artikel ini menawarkan perspektif bahwa wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh organisasi keagamaan dapat diposisikan sebagai aktor pembangunan non-negara yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan global, khususnya Zero Hunger. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai wakaf produktif sekaligus memberikan model konseptual bagi pengembangan wakaf pertanian yang berorientasi pada ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks lokal, praktik wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh organisasi keagamaan menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Wakaf sawah yang dikelola oleh PERSIS di wilayah Cianjur memperlihatkan bagaimana aset wakaf tidak hanya dipertahankan secara hukum dan syariah, tetapi juga dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan lahan wakaf ini melibatkan petani lokal sebagai penggarap, sehingga menciptakan hubungan timbal balik antara lembaga keagamaan dan masyarakat sekitar. Pola pengelolaan semacam ini memperlihatkan bahwa wakaf pertanian produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana lembaga, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.

Namun demikian, keberadaan praktik wakaf pertanian produktif tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian yang proporsional dalam kajian akademik, khususnya dalam perspektif hukum dan pembangunan berkelanjutan. Banyak penelitian masih memandang wakaf sebagai institusi statis yang bergerak dalam ranah ibadah dan sosial tradisional, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan isu-isu kontemporer seperti ketahanan pangan dan pencapaian SDGs. Akibatnya, peran wakaf pertanian produktif sebagai salah satu solusi alternatif dalam mengatasi persoalan kelaparan dan kemiskinan struktural belum tergambaran secara komprehensif, baik dari sisi normatif maupun empiris.

Selain itu, tantangan pengelolaan wakaf pertanian produktif juga tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan dan tata kelola nazhir. Sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf, nazhir dituntut memiliki kapasitas manajerial, integritas, dan pemahaman hukum yang memadai agar aset wakaf dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan seperti keterbatasan sumber daya manusia, aspek legalitas tanah wakaf, hingga minimnya inovasi dalam pengelolaan hasil pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf pertanian produktif sangat bergantung pada kualitas tata kelola nazhir dan dukungan regulasi yang efektif.

Di sisi lain, agenda Zero Hunger menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat top-down melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga bottom-up dengan melibatkan aktor masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Dalam hal ini, wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh PERSIS dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan dalam mendukung agenda pembangunan global. Integrasi antara nilai syariah, hukum nasional, dan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi aspek penting yang membedakan wakaf pertanian produktif dari instrumen ekonomi konvensional lainnya. Wakaf tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi pada kemaslahatan jangka panjang yang berlandaskan prinsip keadilan sosial.

Pengelolaan wakaf pertanian produktif juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena menekankan keberlanjutan sumber daya, pemanfaatan lahan secara produktif, serta distribusi manfaat lintas generasi. Lahan wakaf yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya mendorong pengelolaan yang berorientasi jangka panjang, sehingga sejalan dengan prinsip sustainability dalam SDGs. Dengan demikian, wakaf pertanian produktif tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga menjaga keberlangsungan akses pangan bagi generasi mendatang.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kajian mengenai wakaf pertanian produktif PERSIS menjadi relevan untuk menelusuri bagaimana praktik wakaf di tingkat lokal dapat berkontribusi pada agenda global Zero Hunger. Fokus pada satu studi kasus memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antara pengelolaan wakaf, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai peran wakaf pertanian produktif sebagai instrumen pembangunan yang berbasis nilai keagamaan, hukum, dan sosial ekonomi secara terpadu.

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, wakaf pertanian produktif menempati posisi yang strategis karena mengandung dimensi keberlanjutan yang kuat. Karakteristik wakaf yang bersifat abadi menjadikan aset wakaf, khususnya tanah pertanian, memiliki potensi jangka panjang dalam menopang ketahanan pangan masyarakat. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf menegaskan bahwa harta wakaf harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, sehingga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf pertanian produktif tidak hanya menjadi persoalan teknis pertanian semata, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan hukum, akuntabilitas kelembagaan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan umat.

Lebih lanjut, keterkaitan antara wakaf pertanian produktif dan agenda Zero Hunger juga dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi peran institusi keagamaan dalam menjawab persoalan sosial kontemporer. Organisasi keagamaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan ritual dan dakwah, tetapi juga sebagai aktor pembangunan sosial-ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kerangka ini, wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh organisasi seperti PERSIS mencerminkan upaya konkret untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tujuan pembangunan global. Praktik tersebut menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman serta memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan struktural seperti kelaparan dan kerentanan pangan.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis peran wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh Persatuan Islam (PERSIS) dalam mendukung akselerasi pencapaian tujuan Zero Hunger. Dengan mengangkat praktik pengelolaan wakaf sawah di Kabupaten Cianjur sebagai studi kasus, tulisan berjudul “Peran Wakaf Pertanian Produktif PERSIS (Persatuan Islam) dalam Upaya Akselerasi Pencapaian Zero Hunger” ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pengelolaan wakaf pertanian produktif dijalankan, bagaimana kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana posisi wakaf pertanian produktif tersebut dalam kerangka hukum wakaf dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi wakaf pertanian produktif sebagai instrumen strategis dalam menjawab tantangan kelaparan dan ketahanan pangan di Indonesia. Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis peran wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh Persatuan Islam (PERSIS) dalam mendukung akselerasi pencapaian tujuan Zero Hunger. Dengan mengangkat praktik pengelolaan wakaf sawah di Kabupaten Cianjur sebagai studi kasus, tulisan berjudul “Peran Wakaf Pertanian Produktif PERSIS (Persatuan Islam) dalam Upaya Akselerasi Pencapaian Zero Hunger” ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pengelolaan wakaf pertanian produktif dijalankan, bagaimana kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana posisi wakaf pertanian produktif tersebut dalam kerangka hukum wakaf dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi wakaf pertanian produktif sebagai instrumen strategis dalam menjawab tantangan kelaparan dan ketahanan pangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan desain studi deskriptif-analitis. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan

hukum wakaf diterapkan dalam praktik pengelolaan wakaf pertanian produktif oleh Persatuan Islam (PERSIS) di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur wakaf, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial dan praktik pengelolaan wakaf sawah yang berlangsung di masyarakat. Dengan desain deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis praktik wakaf pertanian produktif serta menganalisis perannya dalam mendukung akselerasi pencapaian Zero Hunger.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informasi empiris yang berkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf sawah oleh PERSIS di Kampung Notog, Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Data tersebut mencakup informasi mengenai status hukum tanah wakaf, mekanisme pengelolaan lahan pertanian, peran nazar, serta pemanfaatan hasil wakaf bagi kepentingan sosial dan kelembagaan. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait wakaf produktif, pertanian, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Kriteria seleksi data didasarkan pada relevansi data dengan fokus penelitian, keabsahan sumber, serta keterkaitannya dengan praktik wakaf pertanian produktif dan isu Zero Hunger.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun dan mengkaji berbagai literatur hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan wakaf produktif, wakaf pertanian, peran nazar, serta konsep ketahanan pangan dan Zero Hunger. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait wakaf sawah yang dikelola oleh PERSIS, seperti Akta Ikrar Wakaf, data luas dan lokasi tanah wakaf, serta catatan pemanfaatan hasil wakaf. Teknik ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai aspek normatif dan empiris pengelolaan wakaf pertanian produktif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengaitkan ketentuan hukum wakaf dengan praktik pengelolaan wakaf pertanian produktif yang dilakukan oleh PERSIS. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Selain itu, data empiris dianalisis dalam kerangka teori wakaf produktif, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan untuk melihat kontribusi wakaf pertanian produktif terhadap pencapaian Zero Hunger. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran wakaf pertanian produktif PERSIS dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Empiris dan Status Hukum Wakaf Sawah PERSIS

Berdasarkan hasil penelitian empiris, wakaf sawah yang dikelola oleh Persatuan Islam (PERSIS) terletak di Kampung Notog, Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Wilayah ini merupakan kawasan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Kondisi geografis yang relatif subur menjadikan lahan pertanian, khususnya sawah, sebagai aset penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat. Keberadaan wakaf sawah di wilayah ini secara faktual tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai sumber daya ekonomi yang potensial untuk dikelola secara produktif.

Secara empiris, tanah wakaf sawah tersebut telah dimanfaatkan secara aktif sebagai lahan pertanian produktif dan tidak berada dalam kondisi terbengkalai. Lahan wakaf digarap oleh petani lokal dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga tetap menghasilkan produk pertanian yang dapat dimanfaatkan secara rutin. Pola pemanfaatan

ini menunjukkan bahwa wakaf sawah tidak hanya dipertahankan keberadaannya secara fisik, tetapi juga dioptimalkan fungsinya untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar serta bagi lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, wakaf sawah PERSIS secara nyata berkontribusi dalam menjaga produktivitas lahan pertanian di tengah tantangan alih fungsi lahan yang semakin meningkat.

Dari aspek status hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf sawah PERSIS memiliki legalitas yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses perwakafan telah dilakukan melalui ikrar wakaf yang sah, disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai dasar hukum peralihan status tanah menjadi harta wakaf. Akta tersebut menetapkan peruntukan wakaf serta menunjuk PERSIS sebagai nazar yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Keberadaan dokumen hukum ini memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf, sekaligus melindungi aset wakaf dari potensi sengketa atau penyalahgunaan.

Sebagai nazar, PERSIS memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan wakaf sawah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERSIS menjalankan fungsi nazar tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga substantif, yaitu memastikan bahwa tanah wakaf dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Peran nazar mencakup pengawasan terhadap penggarapan lahan, pengelolaan hasil pertanian, serta pemanfaatan hasil wakaf untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan dakwah. Praktik ini mencerminkan implementasi prinsip wakaf produktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan demikian, kondisi empiris dan status hukum wakaf sawah PERSIS menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum wakaf dan praktik pengelolaannya di lapangan. Wakaf sawah tidak hanya memiliki legalitas yang kuat, tetapi juga dikelola secara aktif dan produktif. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh organisasi keagamaan seperti PERSIS memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pencapaian Zero Hunger.

2. Pola Pengelolaan Wakaf Pertanian Produktif oleh PERSIS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf pertanian produktif oleh Persatuan Islam (PERSIS) dilakukan melalui pola pengelolaan yang melibatkan nazar sebagai pengelola utama dan petani lokal sebagai penggarap lahan. PERSIS, dalam kedudukannya sebagai nazar, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan lahan wakaf, sedangkan pengelolaan teknis pertanian dilaksanakan oleh petani yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan sawah. Pola ini mencerminkan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, di mana wakaf sawah tetap terjaga keberadaannya, sementara petani memperoleh akses terhadap lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf sawah dilakukan dengan sistem bagi hasil antara nazar dan petani penggarap. Sistem ini disepakati sejak awal dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan serta kemaslahatan bersama. Petani bertanggung jawab atas proses pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen, sedangkan PERSIS berperan dalam pengawasan serta pengelolaan hasil wakaf yang menjadi bagian lembaga. Pola bagi hasil ini memungkinkan pengelolaan wakaf pertanian berjalan secara produktif tanpa menghilangkan hak petani sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses produksi pertanian.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PERSIS menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pengelolaan wakaf sawah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa lahan wakaf dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain di luar tujuan wakaf. Selain itu, pengawasan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan produktivitas lahan serta memastikan bahwa hasil pertanian benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan dakwah sebagaimana telah ditetapkan. Praktik pengawasan ini menunjukkan adanya

upaya dari nazhir untuk menjalankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Dari sisi pengelolaan hasil, PERSIS tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat wakaf, tetapi juga sebagai pengelola distribusi hasil wakaf secara terencana. Hasil panen dari wakaf sawah dimanfaatkan untuk mendukung operasional lembaga pendidikan dan kegiatan dakwah, serta sebagian dialokasikan untuk kepentingan sosial masyarakat. Pola pemanfaatan hasil wakaf ini menunjukkan bahwa wakaf pertanian produktif dikelola dengan orientasi jangka panjang dan tidak bersifat konsumtif semata, melainkan diarahkan untuk menopang keberlanjutan lembaga dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pola pengelolaan wakaf pertanian produktif oleh PERSIS menunjukkan adanya integrasi antara fungsi keagamaan dan fungsi sosial-ekonomi wakaf. Pengelolaan yang melibatkan petani lokal, penerapan sistem bagi hasil, serta adanya pengawasan dan perencanaan pemanfaatan hasil wakaf mencerminkan praktik wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum wakaf. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan wakaf pertanian produktif oleh PERSIS tidak hanya menjaga eksistensi harta wakaf, tetapi juga mengoptimalkan manfaatnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemanfaatan Hasil Wakaf dan Kontribusinya terhadap Ketahanan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil wakaf sawah yang dikelola oleh Persatuan Islam (PERSIS) diarahkan untuk mendukung kepentingan sosial, pendidikan, dan dakwah, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal. Hasil panen dari wakaf sawah tidak diperlakukan sebagai aset yang bersifat konsumtif semata, melainkan dikelola dan dimanfaatkan secara terencana untuk memenuhi kebutuhan lembaga serta masyarakat penerima manfaat. Pola pemanfaatan ini mencerminkan prinsip wakaf produktif yang menekankan keberlanjutan manfaat dan optimalisasi hasil aset wakaf.

Secara empiris, hasil wakaf sawah memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan pangan, khususnya bagi petani penggarap dan lingkungan sekitar. Keterlibatan petani lokal dalam pengelolaan wakaf sawah memungkinkan mereka memperoleh bagian hasil panen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun dijual sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan akses pangan dan stabilitas ekonomi rumah tangga petani, yang merupakan salah satu indikator penting dalam ketahanan pangan. Dengan demikian, wakaf pertanian produktif tidak hanya menghasilkan manfaat bagi lembaga pengelola, tetapi juga bagi masyarakat secara langsung.

Selain berdampak pada tingkat rumah tangga, pemanfaatan hasil wakaf sawah juga mendukung ketahanan pangan dalam lingkup kelembagaan. Hasil wakaf digunakan untuk menunjang operasional lembaga pendidikan dan kegiatan dakwah yang berada di bawah naungan PERSIS. Pemanfaatan ini secara tidak langsung memperkuat keberlanjutan lembaga keagamaan dan sosial yang memiliki peran strategis dalam pembinaan masyarakat. Dengan adanya sumber daya pangan dan pendanaan yang relatif stabil dari wakaf, lembaga tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal, sehingga mampu menjaga kontinuitas pelayanan sosial dan pendidikan.

Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf sawah oleh PERSIS menunjukkan kontribusi wakaf pertanian produktif terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda Zero Hunger. Produksi pangan dari lahan wakaf membantu menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasokan pangan. Wakaf pertanian produktif berperan sebagai mekanisme alternatif yang memperkuat sistem pangan berbasis komunitas, di mana akses terhadap lahan dan hasil pertanian tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil wakaf sawah oleh PERSIS tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Wakaf pertanian produktif mampu

berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan lembaga sosial-keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf pertanian produktif dapat menjadi salah satu instrumen yang relevan dalam mendukung akselerasi pencapaian Zero Hunger, khususnya di tingkat lokal.

4. Tantangan dan Potensi Pengembangan Wakaf Pertanian Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf pertanian produktif oleh Persatuan Islam (PERSIS) tidak terlepas dari berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi permodalan maupun sumber daya manusia. Pengelolaan wakaf pertanian membutuhkan biaya operasional untuk pengolahan lahan, pengadaan sarana produksi, serta pemeliharaan lahan agar tetap produktif. Keterbatasan modal ini berpotensi membatasi pengembangan skala usaha pertanian wakaf dan penerapan inovasi teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil produksi.

Selain keterbatasan sumber daya, faktor alam juga menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf pertanian produktif. Ketergantungan terhadap kondisi cuaca dan iklim memengaruhi stabilitas hasil panen wakaf sawah. Perubahan musim, risiko gagal panen, serta gangguan hama dapat berdampak pada jumlah dan kualitas hasil pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf pertanian produktif memerlukan perencanaan dan manajemen risiko yang baik agar keberlanjutan manfaat wakaf dapat tetap terjaga.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola nazar. Meskipun PERSIS telah menjalankan fungsi nazar sesuai dengan ketentuan hukum wakaf, penguatan kapasitas kelembagaan tetap menjadi kebutuhan penting. Profesionalisme nazar, sistem administrasi yang tertata, serta transparansi pengelolaan hasil wakaf menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan wakaf. Tanpa penguatan kelembagaan yang memadai, potensi wakaf pertanian produktif tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan wakaf pertanian produktif oleh PERSIS. Lahan wakaf sawah yang telah dikelola secara aktif memiliki peluang untuk ditingkatkan produktivitasnya melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih modern, pengelolaan irigasi yang lebih baik, serta diversifikasi komoditas pertanian. Selain itu, penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga filantropi, dapat membuka akses terhadap dukungan modal dan pendampingan teknis bagi pengelolaan wakaf pertanian.

Potensi pengembangan lainnya terletak pada peran strategis wakaf pertanian produktif dalam mendukung agenda Zero Hunger. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan terintegrasi, wakaf pertanian produktif dapat dikembangkan sebagai model ketahanan pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai aset keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang mampu memperkuat akses pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan lembaga sosial dan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, wakaf pertanian produktif memiliki prospek yang signifikan untuk dikembangkan sebagai bagian dari solusi terhadap persoalan ketahanan pangan dan pencapaian Zero Hunger di Indonesia.

Pembahasan

Pembahasan ini menginterpretasikan temuan penelitian mengenai pengelolaan wakaf pertanian produktif oleh Persatuan Islam (PERSIS) sebagai praktik konkret filantropi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan pangan. Temuan empiris menunjukkan bahwa wakaf sawah yang dikelola oleh PERSIS tidak hanya memiliki legalitas hukum yang jelas, tetapi juga dimanfaatkan secara aktif dan produktif. Makna dari temuan ini menunjukkan bahwa wakaf, apabila dikelola secara profesional oleh nazar yang memiliki komitmen kelembagaan, mampu bertransformasi dari institusi keagamaan yang bersifat tradisional menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang relevan dengan tantangan kontemporer, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan.

Kaitan antara temuan penelitian dan kajian literatur menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep wakaf produktif yang menekankan optimalisasi manfaat harta wakaf tanpa menghilangkan substansi asetnya. Pengelolaan wakaf sawah oleh PERSIS yang melibatkan petani lokal, penerapan sistem bagi hasil, serta pengawasan oleh nazarin mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan dalam teori wakaf produktif dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, praktik tersebut juga sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan dalam literatur bahwa wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat.

Secara komprehensif, temuan penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran wakaf pertanian produktif PERSIS dalam mendukung akselerasi pencapaian Zero Hunger. Wakaf sawah yang dikelola secara produktif memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan melalui penyediaan pangan, peningkatan akses pangan bagi petani penggarap, serta penguatan keberlanjutan lembaga sosial dan pendidikan. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa wakaf pertanian produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan lembaga, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan dan penguatan sistem pangan berbasis komunitas. Dalam konteks ini, PERSIS dapat diposisikan sebagai aktor pembangunan non-negara yang berperan dalam mendukung agenda Zero Hunger di tingkat lokal.

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada penguatan integrasi antara teori wakaf produktif, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf pertanian produktif dapat dianalisis tidak hanya dari perspektif hukum Islam atau hukum positif semata, tetapi juga dalam kerangka pembangunan global seperti SDGs. Temuan ini memperluas cakupan kajian wakaf dengan menempatkan wakaf sebagai instrumen strategis yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus akademik mengenai peran filantropi Islam dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Kajian ini difokuskan pada satu studi kasus wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh PERSIS di wilayah Cianjur, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh praktik wakaf pertanian produktif di Indonesia. Selain itu, keterbatasan data kuantitatif terkait besaran hasil panen dan dampak ekonomi yang lebih terukur juga menjadi batasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian, menggunakan pendekatan komparatif, serta mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif agar pemahaman mengenai kontribusi wakaf pertanian produktif terhadap ketahanan pangan dan Zero Hunger dapat semakin komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa wakaf pertanian produktif yang dikelola oleh Persatuan Islam (PERSIS) memiliki peran strategis dalam mendukung akselerasi pencapaian Zero Hunger melalui pengelolaan wakaf sawah yang legal, produktif, dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf oleh PERSIS tidak hanya menjaga keberlangsungan aset wakaf sesuai ketentuan hukum dan prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan lembaga sosial dan pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf pertanian produktif dapat diposisikan sebagai instrumen pembangunan berbasis komunitas yang relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas nazarin, dukungan kebijakan terhadap pengembangan wakaf produktif, serta

kolaborasi antara organisasi keagamaan, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan potensi wakaf pertanian. Untuk penelitian mendatang, disarankan dilakukan kajian komparatif dengan objek wakaf pertanian di wilayah lain serta penggunaan data kuantitatif guna mengukur dampak ekonomi dan pangan secara lebih terperinci, sehingga kontribusi wakaf pertanian produktif terhadap Zero Hunger dapat dipahami secara lebih komprehensif dan aplikatif

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Syarifuddin, S. (2021). Wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 245–264.
- Aziz, M. A., & Wahyuni, S. (2020). Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 1–18.
- Fauzi, A., & Huda, N. (2022). Wakaf produktif dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 567–580.
- Firmansyah, E., & Hasanah, U. (2021). Pengembangan wakaf produktif berbasis sektor riil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 137–154.
- Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2020). Wakaf produktif dan kontribusinya terhadap kesejahteraan umat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 1–18.
- Hidayat, R., & Nasution, M. Y. (2023). Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis pertanian. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 201–218.
- Irawan, D., & Prasetyo, E. (2021). Wakaf dan ketahanan pangan: Studi implementasi wakaf produktif di pedesaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 89–106.
- Latifah, S., & Nugroho, L. (2022). Optimalisasi peran wakaf dalam mendukung ketahanan pangan nasional. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik*, 6(1), 59–74.
- Maulida, S., & Rahman, F. (2024). Wakaf produktif sebagai instrumen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(1), 45–62.
- Mulyani, S., & Rochmanika, R. (2023). Wakaf produktif dan pemberdayaan masyarakat tani: Studi kasus lahan wakaf pertanian. *Jurnal Agribisnis Syariah*, 5(2), 101–118.
- Nasution, D. A., & Lubis, S. (2020). Implementasi wakaf produktif dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321–334.
- Purnomo, A. M., Yumarni, A., & Husein, S. (2025). Gerakan berwakaf produktif: Ikhtisar one day workshop Waqf Fundriser. *Karimah Tauhid*, 4(8), 5418–5434.
- Rofiq, A., & Lestari, T. (2022). Pengelolaan wakaf pertanian sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 155–172.
- Sari, P. N., & Kurniawan, A. (2023). Filantropi Islam dan ketahanan pangan: Peran wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2), 233–250.
- Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., Wirdyaningsih, & Sardiana, A. (2021). The implementation of waqf as 'urf in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 287–299.
- Yumarni, A., Nuraeni, & Rumatiga, H. (2023). Pengawasan pengelolaan tanah wakaf dalam kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam pendekatan konsep kesejahteraan sosial. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(3), 657–672.
- Yusuf, M., & Anshori, A. (2025). Wakaf produktif dan peran organisasi keagamaan dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 12(1), 1–19.
- Zainal, M., & Fasa, M. I. (2024). Integrasi wakaf produktif dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 23–39.